



PUTUSAN

Nomor 1134/Pdt.G/2021/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK ktp tempat dan tanggal lahir, Kudus, 31 Desember 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Demak, 15 Mei 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, alamat dahulu di Kabupaten Kudus namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, dengan Nomor 1134/Pdt.G/2021/PA.Kds, pada tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus, pada tanggal 23 Februari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2021/PA.Kds



tertanggal 23 Februari 2012 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat Kabupaten Kudus selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama anak, perempuan lahir pada tanggal 21 November 2012;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019 mulai ada permasalahan rumah tangga disebabkan karena;
 - Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
 - Tergugat malas kerja sering pergi dari rumah dan saat pulang justru cekcok dan tengkar dengan Penggugat
6. Bahwa sejak kejadian sebagaimana point 5 di atas akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan yaitu sejak bulan Maret 2019 hingga **sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia**;
7. Bahwa atas fakta - fakta hukum tersebut diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan **Surat Panggilan (relaas) melalui mass media** yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2021/PA.Kds



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 20-08-2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus, Nomor tertanggal 23 Februari 2012. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 05-10-2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, TTL : Kudus, 17-09-1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga dan saksi sering melihat pertengkar tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2019 yang lalu Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, TTL : Kudus, 31-12-1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga dan saksi melihat pertengkar tersebut ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak awal tahun 2019 mulai ada permasalahan rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat malas kerja sering pergi dari rumah dan saat pulang justru cekcok dan tengkar dengan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan yaitu sejak bulan Maret 2019 hingga **sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia**;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2021/PA.Kds



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2. dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2. dan P.3 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kudus, merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 73 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2



sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan kembali dengan Penggugat, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2021/PA.Kds



pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus. dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan rukun kembali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus. dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2019 dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2021/PA.Kds



Artinya : *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;*

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251 yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: *Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan yang akibatnya sejak bulan Maret 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang sampai sekarang telah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da Dukhul, maka sesuai



maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh oleh **H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulfah** dan **Hj. Rodiyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Karmo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Dra. Ulfah H. Abdul Halim Muhamad, Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karmo, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,- |
| d. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| e. Pemberitahuan Isi putusan | : Rp. 10.000,- |

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 90.000,-

J u m l a h : Rp. 505.000,-

(lima ratus lima ribu rupiah).

=====